



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

---

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 92 /KU/2010

TENTANG

PEMBERIAN DANA PENUNJANG PENDIDIKAN  
TENAGA NON EDUKATIF FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan Tenaga Non Edukatif Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, dipandang perlu memberikan Dana Penunjang Pendidikan ;  
b. bahwa berhubung dengan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian UNMUL ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor UNMUL ;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;  
6. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNMUL, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005 ;  
7. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Memperhatikan** : Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 170/H17.11/TU/2010 tanggal 01 Pebruari 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan dana penunjang pendidikan kepada tenaga non edukatif Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap orang/bulan kepada:


No.	N a m a	Jabatan
1.	Drs. H. Isman	Kabag Tata Usaha
2.	Eddie Poerwoko, S.Sos	Kasubbag Umum & Kap.
3.	Eka Wahyu Rini, S.Sos	Kasubbag Akademik
4.	Ita Noerwana, SE	Kasubbag Kemahasiswaan
5.	Muliana, SE	PUMK

Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman tahun 2010 .

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Kemdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Kemdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Kemdiknas di Jakarta ;
4. Para Pembantu Rektor, Dekan Fakultas di lingkungan UNMUL
5. Kepala Biro di lingkungan Unmul.